

## HUKUM ISLAM VS PSIKOLOGI: PENGENALAN ANCAMAN FENOMENA LGBT PADA REMAJA DI MTS. ANNIDA BINA INSANI RANCABUNGUR

Warsih<sup>1</sup>, Fahri Pradana<sup>2</sup>, Muhammad Silaturahmi<sup>3</sup>, Bimo Ario Wicaksono<sup>4</sup>, Syahadah Albaqiyatul Karimah<sup>5</sup>

<sup>1,2</sup>Ilmu Hukum, <sup>3,4</sup>Psikologi, <sup>5</sup>Tadris Bahasa Inggris, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

email: [warsihasih06@gmail.com](mailto:warsihasih06@gmail.com)<sup>1</sup>, [fahripradana177@gmail.com](mailto:fahripradana177@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[bimoario171101@gmail.com](mailto:bimoario171101@gmail.com)<sup>3</sup>, [muhmadsilaturrahmi@gmail.com](mailto:muhmadsilaturrahmi@gmail.com)<sup>4</sup>,  
[syahalbakarimah@unusia.ac.id](mailto:syahalbakarimah@unusia.ac.id)<sup>5</sup>

### ABSTRAK

Fenomena LGBT yang merupakan perilaku menyimpang tengah ramai di masyarakat sehingga menimbulkan kekhawatiran dari berbagai pihak. Selain itu, para orang tua murid juga merasa khawatir bahwa perilaku pelaku LGBT ini akan memiliki dampak buruk seperti penyakit menular lainnya yaitu melalui pergaulan anak-anak, entah itu di lingkungan sekolah maupun pergaulan. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah sebagai bentuk pencegahan terhadap ancaman perilaku menyimpang seperti LGBT serta mengkajinya dari perspektif Hukum Islam dan Psikologi. Metode pelaksanaan kegiatan adalah dengan *sharing session*. Hasil dari kegiatan ini adalah adanya peningkatan pemahaman dan pengetahuan mengenai dampak dan ancaman bahaya dalam fenomena LGBT yang ada di masyarakat dari sisi hukum Islam dan psikologi.

**Kata Kunci:** Ancaman LGBT, Hukum Islam, Psikologi, Remaja

### ABSTRACT

*The LGBT phenomenon, which is considered deviant behavior, is currently prevalent in society, causing concerns from various parties. Additionally, parents of students are also worried that the behavior of LGBT individuals may have negative consequences, similar to other contagious diseases, through the interaction of children, whether within the school environment or in social circles. The purpose of this community service activity is a preventive measure against deviant behavior threats like LGBT and to examine it from the perspectives of Islamic Law and Psychology. The method of implementing this activity is through sharing sessions. The outcome of this activity is an increased understanding and knowledge regarding the impact and threats of the dangers in the LGBT phenomenon in society from both Islamic Law and psychological standpoints.*

**Keywords:** Threats of the LGBT phenomenon, Islamic Law, Psychology, Adolescence

### PENDAHULUAN

Munculnya fenomena LGBT ke permukaan membuat sebagian besar masyarakat merasa khawatir dan resah, ditambah dengan perkembangan teknologi yang setiap tahunnya berkembang cepat membuat siapa saja dapat mengakses internet yang menjadi sumber segala informasi termasuk para pelaku LGBT di dalamnya. Pelaku LGBT yang mulanya tidak terekspos mulai membuka diri dengan alasan hak asasi yang dimilikinya sebagai manusia, meskipun dalam perspektif Hak Asasi Manusia tidak menjadi masalah, namun para pelaku nampaknya tidak melihat norma yang berlaku di masyarakat Indonesia. Ardhiyoko *et al* (2021) menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada manusia, apapun kebangsaan, tempat tinggal, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, warna kulit, agama, bahasa atau status lainnya. Semua sama

berhak atas hak asasi manusia tanpa diskriminasi, hak ini saling terkait, saling bergantung dan tak terpisahkan.

Kaum pelajar merupakan kelompok yang riskan atau rentan terpengaruh dengan informasi dan tontonan yang mengarah ke LGBT karena pelajar merupakan remaja yang masih dalam masa proses mencari jati diri dan lebih sering mencoba sesuatu hal baru yang belum pernah dilakukan. Pergaulan remaja yang jauh dari pengawasan orang tua bisa menjadi salah satu celah untuk melakukan penyimpangan yang mempengaruhi kehidupan masa remaja. Naryakususma dan Wijaya dalam Santrock (2021) menyatakan bahwa masa remaja adalah masa transisi dalam rentang kehidupan manusia, menghubungkan masa kanak-kanak dan masa dewasa. Secara psikologi rentang usia masa remaja adalah dari 10 sampai 21 tahun yang masa tersebut adalah masa dimana remaja masih mencari jati diri. Psikologi remaja mengalami perkembangan pada aspek emosional dan sosial. Para remaja mulai mencari jati dirinya dan tak jarang untuk memberontak sehingga orang tua harus memperhatikan.

Belum diajarkan tentang bahaya dan dampak buruk perilaku LGBT menjadi alasan mitra di MTs. Annida Bina Insani Rancabungur merekomendasikan diadakannya kegiatan dengan tema “Pengenalan Ancaman Fenomena LGBT Pada Remaja di MTsS. Annida Bina Insani Rancabungur”. Selain itu, para orang tua murid juga merasa khawatir bahwa perilaku pelaku LGBT ini akan memiliki dampak buruk seperti penyakit menular lainnya yaitu melalui pergaulan anak-anak, entah itu di lingkungan sekolah maupun pergaulan. Alasan lain adalah terdapat tontonan anak-anak yang secara tidak langsung mengandung unsur LGBT. Hal ini cukup sulit untuk diketahui dengan melihatnya secara sekilas.

Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah sebagai bentuk pencegahan yang diperlukan sebelum para pelajar memasuki pergaulan tanpa pengawasan orang tua. Pemberian pendidikan secara langsung mengenai dampak negatif LGBT kepada para pelajar diharapkan agar nantinya para pelajar memiliki bekal yang bisa dibawa sebelum terjun ke dalam dunia sosial. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk *sharing session* dengan menyampaikan materi serta menjadi salah satu upaya dan berperan penting sebagai filter untuk para pelajar MTsS. Annida Bina Insani, pengetahuan yang didapat melalui *sharing session* bisa menjadikan para pelajar menyaring segala bentuk informasi yang mereka dapatkan dari lingkungan sosial.

## MATERI DAN METODE

### Materi

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mengambil tema tentang ancaman dan dampak LGBT dalam kajian Hukum Islam dan Psikologi.

### Metode Kegiatan

Metode yang dilakukan berupa *sharing session* mengenai fenomena LGBT di masyarakat yang dikaji dari perspektif hukum dan psikologi. Metode *sharing session* dilakukan dalam bentuk format, seperti diskusi kelompok atau presentasi publik. Metode ini dapat digunakan untuk menambahkan pengetahuan dan mengembangkan keterampilan. Metode ini juga bisa membantu membangun hubungan dan memperluas jaringan. Metode *sharing session* merupakan sesi dimana individu berbagi pengetahuan, pengalaman, dan ide dengan orang lain. Dalam prosesnya narasumber memaparkan materi yang dilakukan oleh tim pengabdi sesuai dengan dibidangnya. Kegiatan ini merupakan kegiatan terakhir yang mana menjadi salah satu program kerja dari tim pengabdi dengan tema Membangun Desa 2023 di MTsS. Annida Bina Insani Desa,

Rancabungur, Kabupaten Bogor. Dalam program *sharing session* di bagi menjadi 3 (tiga) tema, namun dalam program ini mengangkat tema tentang “**Pengenalan Ancaman Fenomena LGBT Pada Remaja**”. Yang diharapkan dari kegiatan *sharing session* ini adalah para pelajar memiliki pemahaman yang bisa dijadikan bekal, sehingga informasi apapun yang para pelajar dapatkan di lingkungan pergaulan bisa tersaring dengan baik serta bisa memiliki pergaulan yang sehat.

Tahapan pertama adalah persiapan berupa survei atau kunjungan langsung ke pihak mitra (MTsS. Annida Bina Insani) untuk menyampaikan maksud dan tujuan serta mendiskusikan rencana kegiatan. Validasi lapangan serta survei pendataan awal melakukan konsultasi dengan pihak sekolah untuk validasi lapangan dan survei pendataan awal mengenai sarana dan prasarana yang harus dipersiapkan serta melakukan survei jumlah pelajar yang akan menjadi partisipan dalam pelaksanaan kegiatan. Tahapan ketiga adalah pelaksanaan penyuluhan atau sosialisasi tentang ancaman bahaya LGBT yang dikaji dari perspektif hukum Islam dan Psikologi. Bentuk kegiatannya adalah *sharing session* yang di dalamnya terdapat kegiatan penyampaian materi oleh narasumber. Selain penyampaian materi, tim pengabdi juga mengadakan sesi tanya jawab untuk mengevaluasi sejauh mana penerimaan materi yang disampaikan oleh narasumber kepada para peserta. Untuk memberikan semangat, tim pengabdi juga memberikan *doorprize* bagi peserta yang aktif selama kegiatan berlangsung.

Tahapan selanjutnya adalah penyusunan laporan dan penyusunan artikel. Penyusunan laporan berfungsi sebagai pendokumentasian atas kinerja yang dilakukan oleh tim pengabdi sedangkan penyusunan artikel adalah salah satu bentuk luaran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Rincian kegiatan digambarkan dalam diagram alir berikut ini:



Gambar 1. Diagram Alir Tahapan Kegiatan

### Lokasi Kegiatan

Lokasi dari kegiatan pengabdian ini adalah MtsS. Annida Bina Insani yang berada di Desa Rancabungur Kabupaten Bogor.

### Peserta

Peserta kegiatan merupakan siswa dan siswi MTsS. Annida Bina Insani yang berjumlah 72 orang yang terdiri dari 5 orang guru, 33 siswa, dan 34 siswi. Rata-rata usia pelajar adalah 12 - 15 tahun.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini dilakukan oleh tim pengabdi di salah satu sekolah Islam swasta Desa Rancabungur, Bogor. Sebelum *sharing session* dilaksanakan, tim pengabdi melakukan kunjungan atau survei pada tanggal 14 Agustus 2023 untuk menyampaikan maksud dan tujuan kepada pihak sekolah. Survei dilakukan untuk mengumpulkan data jumlah peserta dan mekanisme pelaksanaan kegiatan nantinya. Pada tanggal 18 Agustus, tim pengabdi kembali mengunjungi sekolah untuk memastikan ketersediaan sarana dan untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan pada saat dilaksanakannya kegiatan.

*Sharing session* dilakukan di salah satu ruang kelas karena dalam kegiatan ini yang menjadi target program adalah para pelajar dan pengajar yang dilakukan pada tanggal 15 September 2023. Kegiatan *sharing session* merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat dengan tujuan untuk memberikan pembekalan diri kepada pelajar agar mampu membentengi diri dari ancaman bahaya dan dampak buruk pelaku LGBT dimanapun pergaulannya. Kegiatan ini juga memberikan pemahaman dalam mengenai fenomena LGBT yang terdapat dalam hukum Islam dikaji dari perspektif psikologi dan hukum Islam. Pengkajian fenomena LGBT dalam hukum Islam dipilih karena belum adanya aturan tertulis mengenai LGBT dalam hukum positif.



**Gambar 2. Perkenalan Awal dengan Calon Peserta dan Penyampaian Maksud Tujuan**

Sebelum materi dipaparkan oleh narasumber, tim pengabdi lainnya membantu membagikan *pre-test* untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta terkait ancaman dan dampak LGBT sebelum diberikan materi. Dalam proses pengisian *pre-test* banyak para pelajar yang kebingungan dan banyak bertanya jawaban yang benar harus memilih a, b, c, atau d. Dari hasil rata-rata *pre-test* yang rendah diketahui bahwa kurangnya para pelajar terhadap pengetahuan dan pemahaman fenomena LGBT. Namun saat pemeriksaan jawaban *post-test* yang dikerjakan oleh para pelajar menunjukkan adanya peningkatan meskipun tidak signifikan.



Gambar 3. Tahap Pembagian Pre-Test

Pada kegiatan *sharing session* ini terdapat 4 materi yang dipaparkan oleh 4 pemateri yang berbeda. Materi yang pertama disampaikan oleh saudara Fahri Pradana yang membahas tentang definisi LGBT, norma menurut perspektif hukum di Indonesia. Pada materi ini lebih didominasi pembahasan norma yang berlaku di Indonesia, narasumber menjelaskan bahwa para pelaku LGBT tidak pantas dilakukan dan bertentangan dengan budaya yang dimiliki Indonesia diantaranya norma agama dan norma kesusilaan.



Gambar 4. Kegiatan pengenalan LGBT dari perspektif Ilmu Hukum

Materi yang kedua dibawakan oleh saudara Bimo Ario Wicaksono yang membahas tentang definisi LGBT, penyebab LGBT, dan dampak negatif LGBT menurut perspektif psikologi. Narasumber menerangkan bahwa LGBT bisa membahayakan kesehatan, pendidikan, dan moral seseorang. Dan kondisi seseorang menjadi pelaku LGBT adalah kurangnya pendidikan seksual yang kurang, pengasuhan yang buruk, memiliki hubungan terlalu dekat dengan orang tua yang berjenis kelamin sama, serta rendahnya hubungan spiritual dengan Tuhannya.



Gambar 5. Kegiatan Pemaparan Materi dari Perspektif Psikologi

Materi yang ketiga dibawakan oleh Siti Mutia Anindita yang membahas tentang jenis LGBT, faktor penyebab perilaku LGBT, dampak LGBT menurut perspektif psikologi. Narasumber menjelaskan bahwa, di Indonesia sendiri LGBT dianggap abnormal, sehingga keberadaannya tidak akan diakomodir atau diakui eksistensinya dalam tatanan kenegaraan. Jika diambil dari sudut pandang psikologi, maka *Lesbian*, *Gay*, dan *Biseksual* tidak termasuk ke dalam gangguan psikologi. Akan tetapi *transgender* termasuk ke dalam gangguan psikologi.



Gambar 6. Kegiatan Pemaparan Materi oleh Narasumber Ahli Psikologi

Materi yang terakhir dibawakan oleh Rina Septiani yang membahas tentang LGBT dalam Hukum Islam, hukuman pelaku LGBT dalam *fiqh*, dan hukuman pelaku LGBT dari perspektif Hukum Islam. Dalam hukum Islam disampaikan bahwa LGBT juga diartikan penyimpangan kodrat dan fitrah manusia, sebab manusia sejatinya diciptakan dalam dua jenis untuk berpasangan, yaitu laki-laki dan perempuan. Konsepsi ini diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan pada pasal 1 menyatakan hanya antara laki-laki dan perempuan yang secara tidak langsung perkawinan sejenis bertentangan dengan hukum Indonesia.



Gambar 7. Kegiatan Pemaparan Materi oleh Narasumber Ahli Hukum Islam

### Evaluasi

Antusias para pelajar dan guru cukup tinggi dalam mengikuti kegiatan dengan tema LGBT, antusiasme para pelajar terlihat ketika mendengarkan materi serta menjawab pertanyaan yang diajukan oleh narasumber maupun oleh moderator. Meskipun ada beberapa murid yang merasa malu untuk bertanya, tidak menurunkan semangat para murid dalam mengikuti *sharing session*.



Gambar 8. Kegiatan Tanya Jawab dan Diskusi

Selain menyampaikan materi, narasumber mengadakan QnA untuk memberikan ruang kepada para pelajar agar rasa penasaran para pelajar terjawab. Bukan hanya para pelajar yang diberi kesempatan untuk bertanya, narasumber juga memberikan pertanyaan materi terkait LGBT kepada para pelajar untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan para pelajar tentang LGBT. Selain para siswa yang diberikan kesempatan untuk bertanya, orang tua murid dan para guru dipersilahkan untuk bertanya yang pastinya memiliki kekhawatiran tentang fenomena LGBT ini di lingkungan pergaulan para pelajar. Ada pemberian *doorprize* bagi para pelajar dan pengajar yang bisa menjawab

pertanyaan diberikan, *doorprize* diberikan dengan tujuan sebagai apresiasi keberanian yang dimiliki para pelajar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan.

Dari hasil *post test* yang dibagikan mendapatkan hasil bahwa dari seluruh murid serta guru yang berjumlah 72 orang mengalami adanya peningkatan dalam pemahaman tentang materi LGBT. Berikut adalah hasil evaluasi dari *pre-test* dan *post-test*.




Diagram 1. Hasil Evaluasi *Sharing Session*

Hasil dari evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman para pelajar tentang apa itu LGBT, dampak serta hukuman pidana maupun hukuman menurut hukum Islam terhadap para pelaku LGBT, meskipun tidak semua pelajar mengalami peningkatan.

### KESIMPULAN

Kegiatan *sharing session* ini merupakan salah satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pengetahuan yang memberikan pemahaman kepada murid, guru serta wali murid yang memiliki kekhawatiran yang sama perihal LGBT. Kegiatan ini juga menjadi salah satu bentuk bekal agar nantinya menjadi perisai dan sebagai penyaring bagi para pelajar dalam mengolah segala informasi yang mereka dapatkan dalam lingkungan pergaulan tidak menyimpang. *Sharing session* menjadi salah satu gerakan pencegahan yang bisa diberikan kepada para remaja dalam menanggulangi perilaku menyimpang.

Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Namun, koordinasi tim yang kurang baik menjadi penyebab keterlambatan pelaksanaan kegiatan. Selain itu, kurangnya persiapan yang baik dari tim pengabdi menyebabkan kegiatan ini kurang maksimal dalam pelaksanaannya. Penggunaan *slide* presentasi yang monoton dan kurang menarik juga menyebabkan fokus peserta yang masih remaja menjadi tidak terlalu fokus memperhatikan. Hal lain yang patut diperhatikan adalah perlu adanya video edukasi mengenai dampak dan bahaya LGBT agar penyampaian materi oleh narasumber menjadi lebih interaktif dan meningkatkan antusiasme peserta kegiatan.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdi mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia yang telah membantu proses KKN sehingga pengabdian ini dapat dilaksanakan. Selain itu, kami ucapkan terima kasih pula kepada warga Desa Rancabungur dan peserta kegiatan pengabdian dari MTsS Annida Bina Insani Rancabungur yang telah mendukung serta berpartisipasi secara aktif dalam program kegiatan pengabdian masyarakat ini.

### REFERENSI

- Abd. Mukhid (2018). Kajian Teoritis Perilaku Lesbian, gay, Biseksual, Transgender (LGBT) dalam Perspektif Psikologis dan Teologis, Sophiet : Jurnal sosial, Politik, Kajian Islam dan Tafsir, Vol. 1, No 1, ISSN2656-1220
- Ardhiyoko, A., Wiwoho, J., Muryanto, T. ( 2021). "The Justice in Indonesia with the Application of The Green Constitution in Mining Disputi Resoluion". InternationslConference on Environmental and Energi Policy (ICEEP)
- Dhamayanti, F. S. (2022). Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT . Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, dan Hukum di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(2). <https://doi.org/10.15294/ipmaphi.v2i2.53740>
- Indonesia, Samsat Hospital RSUD Padang Panjang (2021) Penyuluhan Tentang Dampak dan Bahaya LGBT dari Perspektif Psikologis. Diakses pada 8 Oktober 2023 dari <http://rsud.padangpanjang.go.id/24/05/2021/penyuluhan-tentang-dampak-dan-bahaya-lgbt-dari-perspektif-psikologis->
- Indonesia. Darin Rania (2023) Sharing Session : Artinya, Manfaat, beserta Contoh. Diakses pada 6 Oktober 2023 dari <https://blog.rumahweb.com/sharing-session-artinya/>
- Medan Estate. Fakultas Psikologi Universitas Medan Area (2022). Perkembangan Psikologi Remaja dan Cara Memahaminya. Diakses pada 12 Oktober 2023 dari <https://psikologi.uma.ac.id/perkembangan-psikologi-remaja-dan-cara-memahaminya/>
- Naryakusuma & Wijaya (2021). Pengaruh Konten LGBT Pada Media Sosial Terhadap Perilaku Cyber Bullying Pada Kalangan Remaja. Communications. Vol.3(2). <https://doi.org/Commuications>
- UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Perkawinan
- Zaini, H. (2016). LGBT Dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Ilmiah Syari'ah. Vol 15. No.1